



Pupuk bagi petani merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan baik jenis maupun jumlahnya. Selain jumlah dan jenis pupuk, kualitas pupuk harus memenuhi standar. Sebelum pupuk beredar dimasyarakat harus memenuhi persyaratan dan mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Departemen Pertanian telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 9/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Pupuk Anorganik. Salah satu persyaratan tersebut diantaranya uji efektifitas pupuk anorganik yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk Departemen Pertanian. Dalam hal ini BPTP Yogyakarta merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan Litbang Pertanian yang ditunjuk dapat melayani permohonan uji efektifitas. Apabila masyarakat memerlukan dapat mengajukan permohonan kepada BPTP Yogyakarta dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Membawa surat penunjukan permohonan uji efektifitas pupuk dari Kementerian Pertanian
2. Menyerahkan hasil uji mutu pupuk dan sample untuk uji efektifitas
3. Menyediakan biaya pelaksanaan uji efektifitas.

BPTP Yogyakarta dalam melaksanakan uji efektifitas ini memiliki SDM dan sarana dan prasana yang memadai. Sarana yang dimiliki berupa laboratorium yang memiliki standar internasional (ISO) dengan sertifikat **ISO/TEC 17025** nomor **LP-397-IDN** yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).